



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH**

**DATAR**, diwakili oleh H. Afrizon, S.Ag, bertempat tinggal di Jorong Taratak Indah, Kelurahan Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan tugas kepada Suci Indriani, S.Pd., Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, alamat kantor di Jalan Koto Piliang Batusangkar, berdasarkan surat tugas Nomor 460/1088/DinsosPPPA/2023 tanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk tanggal 7 November 2023;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada tanggal 14 November 2023, Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap tanpa alasan yang sah, pada tanggal 20 November 2023 Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari tanggal 20 November 2023, Pemohon mengajukan permohonan berupa surat pernyataan pencabutan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk secara tertulis dengan alasan memperbaiki kelengkapan persyaratan permohonan penetapan anak terlantar atas nama Muhammad Hadi Ningrat;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memerhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Voordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk tersebut dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk tanggal 7 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yustika Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yustika Rini

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relas/Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Pencabutan .....	:	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bsk